



P U T U S A N :

NOMOR: 145/PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

JIMMY HALIM; Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat Kompleks Mawar G.8 Panakkung Mas RT.006 RW.003 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkung, Kota Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama JHONY PAULUS, SH.,MH.,MIKHAEL DONI BANDASO, SH., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Office JP & Rekan beralamat di Jalan Telkom Raya Ruko No. 6 Taman Telkom Square Daya Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 November 2016 No. 969/Pdt/2016/KB ;

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. YAMIN NUGRAHA; Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat Jalan Malombassarang RT.001, RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. RAMLIA, SE; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Jalan Malombassarang RT.001 RW.010, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 145/PDT/2018/PT.MKS. Tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 145 /PDT/2018/PT.MKS. Tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2017 Nomor: 361/Pdt.G/2016/PN.Mks.yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menyatakan menolak provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijke verklaard=NO);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID.SH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/PDT.G/2016/PN.Mks.Tanggal 30 November 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada Tanggal 29 Januari 2018, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 361PDT.G/2016/ PN.Mks, yang ditanda tangani oleh HERRY RAMPENGAN, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang merangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan pada Tanggal 13 Februari 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor.145/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 Nopember 2017, No.361/Pdt.G/2016/PN.Mks, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 November 2017 Nomor 361 /Pdt.G/2016 /PN.Mks. yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 November 2017 Nomor 361/Pdt.G/2016/PN.Mks. dinyatakan tidak dapat diterima dan di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor.145/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 361/Pdt.G/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **30 APRIL 2018** oleh kami, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

MARWATI,SH.

Perincian biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor.145/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>

Jumlah: Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah),-